



**P U T U S A N**  
Nomor 151 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **BAMBANG SUHENDAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Sukamulya RT 02/08, Desa Bojong Kunci, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung;
2. **INNE**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Sukamulya RT 02/08, Desa Bojong Kunci, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung;
3. **AAH KOMARIAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cimonce RT 02/06, Desa Suka jadi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung;
4. **RACHMAT SAEPUDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cibolang RT 01/08, Desa Cincin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung;
5. **HARDIYANA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Kiara Eunyeh RT 01/05, Desa Bunyu Sari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung;
6. **INDRA SONJAYA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Sangkan Betah RT 02/14, Desa Parung Serab, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung;
7. **ASEP ADENG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Baraja RT 03/20, Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung;
8. **SYARIF ARIFIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Babakan Desa RT 01 RW 14, Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung;
9. **SOBIRIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Dengkeng RT 004 RW 003, Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**10.CECEP MULYANA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cijagra RT 02 RW 011, Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung;

**11.BAYU GUMILANG PUTRA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Sukamulya RT 02/08, Desa Bojong Kunci, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung;

**12.SETIAJI NUGRAHA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pasirluyu RT 03 RW 02, Kelurahan Pasirluyu, Bandung;

**13.NANANG JAENUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Pesawahan RT 03 RW 010, Desa Sayati, Bandung;

**14.AI NYIMAS JAMILAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Babakan Cianjur RT 03 RW 01, Desa Malasari, Kecamatan Cimaung, Bandung;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rafael Situmorang, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Lodaya Nomor 40 A, Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

L a w a n:

**PT. EKSONINDO MULTI PRODUCT INDUSTRI**, diwakili oleh Direktur, Winarti Yahya, berkedudukan di Jalan Raya Soreang Kopo Katapang Km. 11 Nomor 90A, Kabupaten Bandung dalam hal ini memberi kuasa kepada Cosmas Kristarum, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek Perkantoran Puteraco Gading Regency, Jalan Gading Utama Blok A1 Nomor 1, Sokarno Hatta Bandung, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2017;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi, /Tergugat I;

D a n

**PT. EIGERINDO MULTI PRODUCT INDUSTRI**, diwakili oleh Direktur, Christian Hartanto Sarsono, berkedudukan di Jalan Raya Soreang Kopo Katapang Km. 11,5 Nomor 90A, Cilampeni, Kabupaten Bandung dalam hal ini memberi kuasa kepada Cosmas

Halaman 2 dari 45 hal. Put. Nomor 151 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristarum, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek Perkantoran Puteraco Gading Regency, Jalan Gading Utama Blok A1 Nomor 1, Sokarno Hatta Bandung, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2017;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 433 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 8 November 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi/Para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

Dasar Gugatan

1. Bahwa gugatan diajukan setelah melewati proses bipartit dan mediasi tripartit, sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Yakni dengan dikeluarkannya nota anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bandung tertanggal 3 Juli 2015 yang menganjurkan agar pihak Tergugat memanggil Para Penggugat untuk bekerja kembali dengan status pekerja tetap;
2. Bahwa setelah mendapatkan anjuran dari mediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bandung tersebut di atas Para Penggugat telah menerima anjuran yang dimaksud dan juga telah menyampaikan jawabannya secara resmi;
3. Bahwa dalam hal anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja sesuai point 2 tersebut di atas Tergugat I dan Tergugat II menolak anjuran yang dimaksud dan selanjutnya pihak Mediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bandung mengeluarkan surat agar perselisihan ini dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial;
4. Bahwa Para Penggugat telah bekerja pada Tergugat I dan Tergugat II dengan masa kerja lebih dari tiga (3) tahun dan menerima upah sejak pertama kali masuk kerja;
5. Bahwa Para Penggugat adalah pihak yang dirugikan dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat I

Halaman 3 dari 45 hal. Put. Nomor 151 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat I sama sekali tidak mengacu pada dasar-dasar pemutusan hubungan kerja sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja;

6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum, maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Bandung dengan demikian gugatan ini layak dan dapat diperiksa oleh pengadilan;

## Dalam Provisi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, dengan alasan apapun Pengusaha hanya dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, tanpa penetapan sebagaimana dimaksud pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan adalah Batal Demi Hukum;
3. Bahwa berdasarkan pasal 155 (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan "sebelum putusan Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya";
4. Bahwa sesuai dengan pasal 155 (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tergugat I dan Tergugat II tidak boleh melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat sampai dengan adanya penetapan/putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan Tergugat I dan Tergugat II dengan Para Penggugat harus melaksanakan segala kewajibannya sebagaimana mestinya, Tergugat I dan Tergugat II mempekerjakan dan membayar upah Para Penggugat serta Para Penggugat bekerja selama proses perselisihan berlangsung;
5. Bahwa faktanya Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat secara sepihak sebelum memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
6. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat sebelum memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 151 ayat (3) maka mengacu pada ketentuan

Halaman 4 dari 45 hal. Put. Nomor 151 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat harus dinyatakan batal demi hukum sehingga dan karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan belum pernah terputus;

7. Bahwa mengingat hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dianggap belum pernah terputus maka Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar upah Para Penggugat minimal sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten Bandung sebesar Rp 2.001.195,00 dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Para Penggugat setiap bulannya sampai dengan adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Bandung yang berkekuatan hukum yang tetap;
8. Bahwa oleh karena sampai gugatan ini diajukan faktanya Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Para Penggugat setiap bulannya selama dalam proses perselisihan, maka sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tuntutan Para Penggugat akan upah selama proses penyelesaian perselisihan adalah sah menurut hukum;
9. Bahwa Ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut diatas telah pula ditafsirkan dan diperkuat dalam Putusan Nomor: 37/PUU-IX/2011 tertanggal 19 September 2011 yang dalam salah satu pertimbangannya mahkamah menyatakan "Selama masa lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial masih memeriksa proses PHK, pekerja dan pengusaha tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing sebagaimana diatur dalam pasal 155 ayat (2) UU 13/2003"
10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 96 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:  
Ayat (1) "Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan"  
Ayat (2) "Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua"
11. Bahwa pada kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah membayar upah Para Penggugat setiap bulannya terhitung sejak Para





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di PHK secara sepihak oleh Tergugat I dan Tergugat II dari bulan Januari 2015 s/d Maret 2015 sampai dengan perkara *a quo* didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung;

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Para Penguat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sela menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar upah Para Penguat dari semenjak di PHK sampai dengan gugatan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial dengan rincian sbb:

- a. Para Penguat yang di PHK pada Bulan Januari 2015 sebanyak 4 (Empat) orang atas nama Bambang Suhendar, Inne, Aah Komariah dan Rahmat Saepudin yang diperkirakan sebesar 7 Bulan x Rp 2.001.195 x 4 orang = Rp56.033.460,00
- b. Para Penguat yang di PHK pada Bulan Februari 2015 sebanyak 6 (Enam) orang atas nama Hardiyana, Indra Sonjaya, Asep Adeng, Setiahi Nugraha, Nanang Jaenudin dan Ai Nyimas Jamilah yang diperkirakan sebesar 6 Bulan x Rp 2.001.195 x 6 orang = Rp72.043.020,00
- c. Para Penguat yang di PHK pada Bulan Maret 2015 sebanyak 4 (Empat) orang atas nama Syarif Arifin, Sobirin, Cecep Mulyana, dan Bayu Gumilang Putra yang diperkirakan sebesar 5 Bulan x Rp 2.001.195 x 4 orang = Rp40.023.900,00

Total Keseluruhan : Rp56.033.460 (+) Rp72.043.020 (+) Rp40.023.900 = Rp168.100.380,00 (seratus enam puluh delapan juta seratus ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

### Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Para Penguat dalam bagian provisi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Para Penguat pada bagian pokok perkara dalam perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;
2. Bahwa Para Penguat adalah pekerja/buruh yang bekerja pada Tergugat I dan Tergugat II;
3. Bahwa Para Penguat sangat dirugikan hak dan kepentingan hukumnya dengan tindakan Tergugat I dan Tergugat II;
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah sebuah perusahaan yang sama-sama bergerak dalam bidang manufaktur dan ritel peralatan petualangan memproduksi tas dan peralatan petualangan lainnya yang mana hampir seluruh karyawan semua jenis pekerjaan berstatus PKWT ( Perjanjian Kerja Waktu Tertentu);

Halaman 6 dari 45 hal. Put. Nomor 151 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Para Penggugat telah terjadi hubungan kerja atau telah dipekerjakan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara terus menerus dan tidak terputus sejak :
  1. Bambang Suhendar telah bekerja sejak tanggal 28 Oktober 2005 di PHK tanggal 25 Januari 2015 (masa kerja 10 Tahun);
  2. Inne telah bekerja sejak tanggal 31 Mei 2010 di PHK tanggal 15 Januari 2015 (masa kerja 5 Tahun);
  3. Aah Komariah telah bekerja sejak tanggal 03 Juni 2009 di PHK tanggal 09 Januari 2015 (masa kerja 6 Tahun);
  4. Rahmat Saepudin telah bekerja sejak tanggal 18 April 2005 di PHK tanggal 26 Januari 2015 (masa kerja 10 Tahun);
  5. Hardiyana telah bekerja sejak bulan Maret 2010 di PHK tanggal 28 Februari 2015 (masa kerja 5 Tahun);
  6. Indra Sonjaya telah bekerja sejak bulan April 2010 di PHK tanggal 28 Februari 2015 (masa kerja 5 Tahun);
  7. Asep Adeng telah bekerja sejak bulan Maret 2010 di PHK tanggal 28 Februari 2015 (masa kerja 5 Tahun);
  8. Setiaji Nugraha telah bekerja sejak tanggal 25 Maret 2006 di PHK tanggal 23 Februari 2015 (masa kerja 10 Tahun);
  9. Nanang Jaenudin telah bekerja sejak tanggal 20 Juli 2005 di PHK tanggal 23 Februari 2015 (masa kerja 10 Tahun);
  10. Ai Nyimas Jamilah telah bekerja sejak tanggal 10 Maret 2005 di PHK tanggal 23 Februari 2015 (masa kerja 10 Tahun);
  11. Syarif Arifin telah bekerja sejak tanggal 13 November 2006 di PHK tanggal 26 Maret 2015 (masa kerja 9 Tahun);
  12. Sobirin telah bekerja sejak bulan Februari 2009 di PHK bulan Maret 2015 (masa kerja 6 Tahun);
  13. Cecep Mulyana telah bekerja sejak bulan Januari 2011 di PHK Bulan Maret 2015 (masa kerja 4 Tahun);
  14. Bayu Gumilang Putra telah bekerja sejak bulan April 2011 di PHK bulan Maret 2015 (masa kerja 4 Tahun);
6. Bahwa pada bulan Januari 2014 Tergugat II telah memutasikan Para Penggugat ke perusahaan Tergugat I secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan secara tertulis kepada Para Penggugat;
7. Bahwa tindakan mutasi tersebut diatas adalah dari Perusahaan Tergugat II ke perusahaan Tergugat I, dimana proses mutasi tersebut diantara 2 (dua) badan hukum yang berbeda, jelaslah bahwa tindakan mutasi yang dilakukan

Halaman 7 dari 45 hal. Put. Nomor 151 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II tersebut diatas menurut hukum dapat dikualifikasikan sebagai tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

8. Bahwa proses mutasi yang seharusnya adalah perpindahan pekerja dari satu bagian ke bagian lain dalam satu perusahaan, namun faktanya mutasi yang dilakukan Tergugat II adalah mutasi antara perusahaan yang berbeda badan hukumnya, dan menurut hukum perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai pemutusan hubungan kerja (PHK);
9. Bahwa perbuatan Tergugat II tersebut diatas dapat dikualifikasikan sebagai tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yaitu "Pelanggaran/Kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat II karena melakukan tindakan mutasi secara sepihak ke perusahaan Tergugat I dengan badan hukum yang berbeda", dan berdasarkan ketentuan Pasal 169 ayat (1), maka "Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum ketenagakerjaan";
10. Bahwa mutasi yang dilakukan oleh Tergugat II ke Tergugat I adalah tidak sah, dan merupakan akal-akalan Tergugat II saja, seolah-olah Para Penggugat dianggap menjadi pekerja Tergugat I dengan masa kerja yang minim, namun sesungguhnya tindakan tersebut dilakukan Tergugat II adalah semata-mata untuk menghindari pembayaran uang pesangon kepada Para Penggugat, dan faktanya mutasi yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum ketenagakerjaan;
11. Bahwa selanjutnya setelah Para Penggugat dimutasikan dari perusahaan Tergugat II dan bekerja pada Tergugat I rentang bulan Januari-Maret 2015 secara bertahap Para Penggugat di PHK oleh Tergugat I secara sepihak dengan alasan habis kontrak dan adanya Program efisiensi atas keputusan manajemen untuk mengurangi karyawan;
12. Bahwa dalam Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tersebut menyatakan, "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)".
13. Bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/2011 yang menganulir Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Alasan efisiensi oleh Tergugat I tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan PHK terhadap Para Penggugat, bahwa Tergugat I hanya bisa memilih jalan PHK bila perusahaan Tergugat I tersebut tutup permanen. Faktanya perusahaan Tergugat I sampai saat ini masih beroperasi dan tetap melakukan proses produksi seperti biasanya.

14. Bahwa jelas dalam putusannya, MK menyatakan PHK hanya sah dilakukan setelah perusahaan tutup secara permanen dan PHK merupakan pilihan terakhir sebagai upaya untuk melakukan efisiensi perusahaan setelah sebelumnya dilakukan upaya-upaya yang lain dalam rangka efisiensi tersebut. Berdasarkan hal itu, perusahaan tidak dapat melakukan PHK sebelum menempuh beberapa upaya yaitu :

- a. mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur;
- b. mengurangi shift;
- c. membatasi/menghapuskan kerja lembur;
- d. mengurangi jam kerja;
- e. mengurangi hari kerja;
- f. meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu;
- g. tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya; serta
- h. memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat.

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas Tergugat I tidak boleh secara semena-mena melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat. Terlebih, bila PHK itu hanya berdalih embel-embel demi efisiensi perusahaan, dikarenakan pemutusan hubungan kerja dengan dalih efisiensi merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena tindakan Tergugat I kepada Para Penggugat telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 yang membatalkan bunyi Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

16. Bahwa Para Penggugat telah bekerja di Perusahaan Tergugat I dan Tergugat II dengan system Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dimana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut selalu diperbaharui dan tidak terputus/terus-menerus;

17. Bahwa jenis pekerjaan yang ada di perusahaan/Tergugat I dan Tergugat II dan yang dikerjakan oleh Para Penggugat merupakan jenis pekerjaan yang

Halaman 9 dari 45 hal. Put. Nomor 151 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sifatnya tetap dan dikerjakan secara terus menerus dan berkaitan langsung dengan proses produksi yang menjadi core business (Bisnis Inti) perusahaan Tergugat I dan Tergugat II;

18. Bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Penggugat pekerjaan yang bersifat tetap, terus-menerus, pekerjaan yang tidak berubah dari waktu ke waktu, tidak terputus-putus dan tidak dibatasi oleh adanya batasan waktu dan juga bagian dari proses produksi perusahaan Tergugat I dan Tergugat II;

19. Bahwa setelah Tergugat I melakukan PHK sepihak dengan alasan habis kontrak dan adanya Program efisiensi atas keputusan manajemen untuk mengurangi karyawan, maka Para Penggugat mengajukan pengaduan perselisihan ke Mediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung karena tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak;

20. Bahwa berdasarkan pengaduan dan permohonan dari Para Penggugat maka pihak mediator dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bandung tertanggal tanggal 3 Juli 2015 dengan Nomor: 567/1978-HIPK/2015 mengeluarkan anjuran yang isinya:

Menganjurkan

1. Hubungan kerja antara pekerja Sdr. Setiaji Nugraha & Bambang Dkk (14 Orang) dengan Pihak Perusahaan (PT.Eksonindo Multi Product Industry) tidak terputus;
2. Agar Pihak Perusahaan (PT.Eksonindo Multi Product Industry) memanggil para pekerja Sdr. Setiaji Nugraha & Bambang Dkk (14 Orang) untuk bekerja kembali dan Pihak Pekerja segera melapor kepada pihak Perusahaan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya anjuran ini.
3. Agar kedua belah pihak dapat menerima butir (1) dan (2) tersebut diatas sebagai Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

21. Bahwa jenis pekerjaan Para Penggugat dalam PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) adalah Operator, Finisihing dan Packing, dan Sufort merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah bersifat tetap, sehingga bertentangan dengan ayat (2) Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

22. Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, dan pekerjaan yang bersifat tetap tidak boleh diadakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :



- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :
  - a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
  - b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
  - c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
  - d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penajakan.
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

23. Bahwa jenis pekerjaan Para Penggugat adalah Operator, Finishing dan Packing, dan Sufort, maka dapat dipastikan apabila Jenis pekerjaan tersebut tidak ada maka proses produksi selanjutnya akan terhambat bahkan tidak bisa diproses, sehingga dengan demikian faktanya sampai saat ini jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Penggugat tetap masih ada pada Tergugat I dan Tergugat II;

24. Bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman.

Bahwa pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak tergantung cuaca atau suatu kondisi tertentu. Apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi, tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya suatu kondisi tertentu maka pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan musiman yang tidak termasuk pekerjaan tetap sehingga dapat menjadi objek Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

25. Bahwa oleh karena jenis dan sifat pekerjaan yang diperjanjikan/kerjakan dalam PKWT bersifat tetap dan telah bertentangan dengan ayat (2) pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka berdasarkan ayat (7) pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Demi Hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

26. Bahwa oleh karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Para Penggugat dilihat dari jenis dan sifat



pekerjaannya tidak memenuhi ketentuan ayat (1) pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka oleh itu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum;

27. Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat selama ini sifatnya terus-menerus, tidak terputus-putus, serta tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman, sehingga pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Penggugat bersifat tetap, oleh karena itu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diadakan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan Para Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;

28. Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang dibuat telah diperpanjang setiap tahunnya sampai melebihi 3 tahun secara berturut-turut telah melanggar Pasal 59 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :

(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

29. Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut juga telah bertentangan dan tidak sesuai dengan KEPMENAKERTRANS RI Nomor 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT, maka demi hukum PKWT tersebut haruslah dinyatakan menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), dan status ketenagakerjaan Para Penggugat menjadi teaga kerja TETAP;

30. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, telah secara jelas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

31. Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah didaftarkan pada instansi terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, hal ini nyata-nyata dan jelas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak



sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu KEPMENAKERTRANS RI Nomor 100/MEN/VI/2004 Pasal 13 yang menyatakan "PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan"

32. Bahwa oleh karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah bertentangan dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* KEPMENAKERTRANS RI Nomor 100/MEN/VI/2004 dan demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), maka Tergugat I dan Tergugat II wajib membayarkan pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

1. Bambang Suhendar (masa kerja 10 Tahun) 28 Oktober 2005 s/d 25 Januari 2015

- Upah per bulan : Rp2.041.000,00
- Pesangon : 9 Bln x 2 x Rp2.041.000,00 = Rp36.738.000,00
- Masa Kerja : 4 Bln x 1 x Rp2.041.000,00 = Rp 8.164.000,00 +
- Jumlah : Rp44.902.000,00
- Penggantian Hak 15% x Rp44.902.000,00 = Rp 6.735.300,00 +
- Jumlah Total : Rp51.637.300,00

2. Inne (masa kerja 5 Tahun) 31 Mei 2010 s/d 15 Januari 2015

- Upah per bulan : Rp2.041.000,00
- Pesangon : 5 Bln x 2 x Rp2.041.000,00 = Rp20.410.000,00
- Masa Kerja : 2 Bln x 1 x Rp2.041.000,00 = Rp 4.082.000,00 +
- Jumlah : Rp24.083.800,00
- Penggantian Hak 15% x Rp24.083.800,00 = Rp 4.042.800,00 +
- Jumlah Total : Rp28.165.800,00

3. Aah Komariah (masa kerja 6 Tahun) 03 Juni 2009 s/d 09 Januari 2015

- Upah per bulan : Rp2.041.000,00
- Pesangon : 6 Bln x 2 x Rp2.041.000,00 = Rp24.492.000,00
- Masa Kerja : 2 Bln x 1 x Rp2.041.000,00 = Rp 4.082.000,00 +
- Jumlah : Rp28.547.000,00
- Penggantian Hak 15% x Rp28.547.000,00 = Rp 4.286.800,00 +





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Total = Rp32.860.000,00
4. Rahmat Saepudin (masa kerja 10 Tahun) 18 April 2005 s/d 26 Januari 2015
- Upah per bulan : Rp2.041.000,00
  - Pesangon : 9 Bln x 2 x Rp2.041.000,00 = Rp36.738.000,00
  - Masa Kerja : 4 Bln x 1 x Rp2.041.000,00 = Rp 8.164.000,00 +
  - Jumlah = Rp44.902.000,00
  - Penggantian Hak 15% x Rp44.902.000,00 = Rp 6.735.300,00 +
  - Jumlah Total = Rp51.637.300,00
5. Hardiyana (masa kerja 5 Tahun) bulan Maret 2010 s/d 28 Februari 2015
- Upah per bulan : Rp2.041.000,00
  - Pesangon : 6 Bln x 2 x Rp2.041.000,00 = Rp24.492.000,00
  - Masa Kerja : 2 Bln x 1 x Rp2.041.000,00 = Rp 4.082.000,00 +
  - Jumlah = Rp28.547.000,00
  - Penggantian Hak 15% x Rp28.547.000,00 = Rp 4.286.800,00 +
  - Jumlah Total = Rp32.860.000,00
6. Indra Sonjaya (masa kerja 5 Tahun) bulan April 2010 s/d 28 Februari 2015
- Upah per bulan : Rp2.041.000,00
  - Pesangon : 6 Bln x 2 x Rp2.041.000,00 = Rp24.492.000,00
  - Masa Kerja : 2 Bln x 1 x Rp2.041.000,00 = Rp 4.082.000,00 +
  - Jumlah = Rp28.547.000,00
  - Penggantian Hak 15% x Rp28.547.000,00 = Rp 4.286.800,00 +
  - Jumlah Total = Rp32.860.000,00
7. Asep Adeng (masa kerja 5 Tahun) bulan Maret 2010 s/d 28 Februari 2015
- Upah per bulan : Rp2.041.000,00
  - Pesangon : 6 Bln x 2 x Rp2.041.000,00 = Rp24.492.000,00
  - Masa Kerja : 2 Bln x 1 x Rp2.041.000,00 = Rp 4.082.000,00 +
  - Jumlah = Rp28.547.000,00
  - Penggantian Hak 15% x Rp28.547.000,00 = Rp 4.286.800,00 +
  - Jumlah Total = Rp32.860.000,00
8. Setiaji Nugraha (masa kerja 10 Tahun) 25 Maret 2006 s/d 23 Februari 2015
- Upah per bulan : Rp2.041.000,00
  - Pesangon : 9 Bln x 2 x Rp2.041.000,00 = Rp36.738.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa Kerja : 4 Bln x 1 x Rp2.041.000,00 = Rp 8.164.000,00 +
  - Jumlah = Rp44.902.000,00
  - Penggantian Hak 15% x Rp44.902.000,00 = Rp 6.735.300,00 +
  - Jumlah Total = Rp51.637.300,00
9. Nanang Jaenudin (masa kerja 10 Tahun) 20 Juli 2005 s/d 23 Februari 2015
- Upah per bulan : Rp2.041.000,00
  - Pesangon : 9 Bln x 2 x Rp2.041.000,00 = Rp36.738.000,00
  - Masa Kerja : 4 Bln x 1 x Rp2.041.000,00 = Rp 8.164.000,00 +
  - Jumlah = Rp44.902.000,00
  - Penggantian Hak 15% x Rp44.902.000,00 = Rp 6.735.300,00 +
  - Jumlah Total = Rp51.637.300,00
10. Ai Nyimas Jamilah (masa kerja 10 Tahun) 10 Maret 2005 s/d 23 Februari 2015
- Upah per bulan : Rp2.041.000,00
  - Pesangon : 9 Bln x 2 x Rp2.041.000,00 = Rp36.738.000,00
  - Masa Kerja : 4 Bln x 1 x Rp2.041.000,00 = Rp 8.164.000,00 +
  - Jumlah = Rp44.902.000,00
  - Penggantian Hak 15% x Rp44.902.000,00 = Rp 6.735.300,00 +
  - Jumlah Total = Rp51.637.300,00
11. Syarif Arifin (masa kerja 9 Tahun) 13 November 2006 s/d 26 Maret 2015
- Upah per bulan : Rp2.041.000,00
  - Pesangon : 9 Bln x 2 x Rp2.041.000,00 = Rp36.738.000,00
  - Masa Kerja : 4 Bln x 1 x Rp2.041.000,00 = Rp 8.164.000,00 +
  - Jumlah = Rp44.902.000,00
  - Penggantian Hak 15% x Rp44.902.000,00 = Rp 6.735.300,00 +
  - Jumlah Total = Rp51.637.300,00
12. Sobirin (masa kerja 6 Tahun) bulan Februari 2009 s/d bulan Maret 2015
- Upah per bulan : Rp2.041.000,00
  - Pesangon : 6 Bln x 2 x Rp2.041.000,00 = Rp24.492.000,00
  - Masa Kerja : 2 Bln x 1 x Rp2.041.000,00 = Rp 4.082.000,00 +
  - Jumlah = Rp28.547.000,00
  - Penggantian Hak 15% x Rp28.547.000,00 = Rp 4.286.800,00 +
  - Jumlah Total = Rp32.860.000,00
13. Cecep Mulyana (masa kerja 4 Tahun) bulan Januari 2011 s/d Bulan Maret 2015

Halaman 15 dari 45 hal. Put. Nomor 151 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah per bulan : Rp2.041.000,00
- Pesangon : 4 Bln x 2 x Rp2.041.000,00 = Rp16.328.000,00
- Masa Kerja : 2 Bln x 1 x Rp2.041.000,00 = Rp 4.082.000,00 +
- Jumlah = Rp20.410.000,00
- Penggantian Hak 15% x Rp20.410.000,00 = Rp 3.061.500,00 +
- Jumlah Total = Rp23.471.500,00

14. Bayu Gumilang Putra (masa kerja 4 Tahun) bulan April 2011 s/d bulan Maret 2015

- Upah per bulan : Rp2.041.000,00
- Pesangon : 4 Bln x 2 x Rp2.041.000,00 = Rp16.328.000,00
- Masa Kerja : 2 Bln x 1 x Rp2.041.000,00 = Rp 4.082.000,00 +
- Jumlah = Rp20.410.000,00
- Penggantian Hak 15% x Rp20.410.000,00 = Rp 3.061.500,00 +
- Jumlah Total = Rp23.471.500,00

Jadi total keseluruhan = Rp549.232.600,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah);

33. Bahwa untuk menghindari itikad yang tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II dan juga mengingat gugatan ini didasari pula oleh bukti-bukti otentik yang cukup secara hukum serta untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dikemudian hari maka sudah selayaknya majelis hakim meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset Tergugat I dan Tergugat II yakni berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl.Raya Soreang Kopo Katapang Km.11,5 Nomor 90 A Cilampeni Kab.Bandung;

34. Bahwa guna menjamin agar Tergugat I dan Tergugat II sungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajibannya maka perlu ditetapkan adanya denda uang paksa (*dwangsom*), maka dengan ini Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak menjalankan putusan dalam perkara ini;

35. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 (1) HIR/191 ayat (1) RBg sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan dan dijalankan lebih dahulu (sertamerta) meskipun ada upaya hukum verset maupun kasasi (*uit voerbar bij voorraad*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayarkan upah masing-masing Para Penggugat secara tunai dan seketika yang belum dibayarkan semenjak di PHK sampai dengan gugatan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial terlebih dahulu dalam putusan sela sebelum memeriksa dan memutuskan pokok perkara dengan rincian sebagai berikut:

- Para Penggugat yang di PHK pada Bulan Januari 2015 sebanyak 4 (Empat) orang atas nama Bambang Suhendar, Inne, Aah Komariah dan Rahmat Saepudin yang diperkirakan sebesar 7 Bulan x Rp 2.001.195 x 4 orang = Rp56.033.460,00
- Para Penggugat yang di PHK pada Bulan Februari 2015 sebanyak 6 (Enam) orang atas nama Hardiyana, Indra Sonjaya, Asep Adeng, Setiahi Nugraha, Nanang Jaenudin dan Ai Nyimas Jamilah yang diperkirakan sebesar 6 Bulan x Rp 2.001.195 x 6 orang = Rp72.043.020,00
- Para Penggugat yang di PHK pada Bulan Maret 2015 sebanyak 4 (Empat) orang atas nama Syarif Arifin, Sobirin, Cecep Mulyana, dan Bayu Gumilang Putra yang diperkirakan sebesar 5 Bulan x Rp 2.001.195 x 4 orang = Rp40.023.900,00

Total Keseluruhan : Rp56.033.460 (+) Rp72.043.020 (+) Rp40.023.900 = Rp168.100.380,00 (seratus enam puluh delapan juta seratus ribu tiga ratus delapan puluh rupiah)

2. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, maupun upaya hukum lainnya sampai diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

- Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah dilakukan oleh Tergugat I adalah PHK batal demi hukum, sehingga bertentangan dengan pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sehingga oleh karena itu tidak sah sehingga batal demi hukum;
- Menyatakan proses mutasi pekerja tanpa adanya surat mutasi yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I adalah tidak sah karena

Halaman 17 dari 45 hal. Put. Nomor 151 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku;

4. Menyatakan berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *juncto* KEPMENAKERTRANS RI Nomor 100/MEN/VI/2004 hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak adanya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
5. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terhitung sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;
6. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sejumlah uang secara tanggung renteng tunai dan seketika kepada Para Penggugat yaitu berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan total sebesar Rp549.232.600,00 (lima ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  1. Bambang Suhendar (masa kerja 10 Tahun) 28 Oktober 2005 s/d 25 Januari 2015
    - Upah per bulan : Rp2.041.000,00
    - Pesangon : 9 Bln x 2 x Rp2.041.000,00 = Rp36.738.000,00
    - Masa Kerja : 4 Bln x 1 x Rp2.041.000,00 = Rp 8.164.000,00 +
    - Jumlah = Rp44.902.000,00
    - Penggantian Hak 15% x Rp44.902.000,00 = Rp 6.735.300,00 +
    - Jumlah Total = Rp51.637.300,00
  2. Inne (masa kerja 5 Tahun) 31 Mei 2010 s/d 15 Januari 2015
    - Upah per bulan : Rp2.041.000,00
    - Pesangon : 5 Bln x 2 x Rp2.041.000,00 = Rp20.041.000,00
    - Masa Kerja : 2 Bln x 1 x Rp2.041.000,00 = Rp 4.028.000,00 +
    - Jumlah = Rp24.083.800,00
    - Penggantian Hak 15% x Rp24.083.800,00 = Rp 4.042.800,00 +
    - Jumlah Total = Rp28.165.800,00
  3. Aah Komariah (masa kerja 6 Tahun) 03 Juni 2009 s/d 09 Januari 2015
    - Upah per bulan : Rp2.041.000,00
    - Pesangon : 6 Bln x 2 x Rp2.041.000,00 = Rp24.492.000,00
    - Masa Kerja : 2 Bln x 1 x Rp2.041.000,00 = Rp 4.082.000,00 +
    - Jumlah = Rp28.547.000,00
    - Penggantian Hak 15% x Rp28.547.000,00 = Rp 4.286.800,00 +





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Total = Rp32.860.000,00
4. Rahmat Saepudin (masa kerja 10 Tahun) 18 April 2005 s/d 26 Januari 2015
- Upah per bulan : Rp2.041.000,00
- Pesangon : 9 Bln x 2 x Rp2.041.000,00 = Rp36.738.000,00
- Masa Kerja : 4 Bln x 1 x Rp2.041.000,00 = Rp 8.164.000,00 +
- Jumlah = Rp44.902.000,00
- Penggantian Hak 15% x Rp44.902.000,00 = Rp 6.735.300,00 +
- Jumlah Total = Rp51.637.300,00
5. Hardiyana (masa kerja 5 Tahun) bulan Maret 2010 s/d 28 Februari 2015
- Upah per bulan : Rp2.041.000,00
- Pesangon : 6 Bln x 2 x Rp2.041.000,00 = Rp24.492.000,00
- Masa Kerja : 2 Bln x 1 x Rp2.041.000,00 = Rp 4.082.000,00 +
- Jumlah = Rp28.547.000,00
- Penggantian Hak 15% x Rp28.547.000,00 = Rp 4.286.800,00 +
- Jumlah Total = Rp32.860.000,00
6. Indra Sonjaya (masa kerja 5 Tahun) bulan April 2010 s/d 28 Februari 2015
- Upah per bulan : Rp2.041.000,00
- Pesangon : 6 Bln x 2 x Rp2.041.000,00 = Rp24.492.000,00
- Masa Kerja : 2 Bln x 1 x Rp2.041.000,00 = Rp 4.082.000,00 +
- Jumlah = Rp28.547.000,00
- Penggantian Hak 15% x Rp28.547.000,00 = Rp 4.286.800,00 +
- Jumlah Total = Rp32.860.000,00
7. Asep Adeng (masa kerja 5 Tahun) bulan Maret 2010 s/d 28 Februari 2015
- Upah per bulan : Rp2.041.000,00
- Pesangon : 6 Bln x 2 x Rp2.041.000,00 = Rp24.492.000,00
- Masa Kerja : 2 Bln x 1 x Rp2.041.000,00 = Rp 4.082.000,00 +
- Jumlah = Rp28.547.000,00
- Penggantian Hak 15% x Rp28.547.000,00 = Rp 4.286.800,00 +
- Jumlah Total = Rp32.860.000,00
8. Setiaji Nugraha (masa kerja 10 Tahun) 25 Maret 2006 s/d 23 Februari 2015
- Upah per bulan : Rp2.041.000,00
- Pesangon : 9 Bln x 2 x Rp2.041.000,00 = Rp36.738.000,00

Halaman 19 dari 45 hal. Put. Nomor 151 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa Kerja : 4 Bln x 1 x Rp2.041.000,00 = Rp 8.164.000,00 +
  - Jumlah = Rp44.902.000,00
  - Penggantian Hak 15% x Rp44.902.000,00 = Rp 6.735.300,00 +
  - Jumlah Total = Rp51.637.300,00
9. Nanang Jaenudin (masa kerja 10 Tahun) 20 Juli 2005 s/d 23 Februari 2015
- Upah per bulan : Rp2.041.000,00
  - Pesangon : 9 Bln x 2 x Rp2.041.000,00 = Rp36.738.000,00
  - Masa Kerja : 4 Bln x 1 x Rp2.041.000,00 = Rp 8.164.000,00 +
  - Jumlah = Rp44.902.000,00
  - Penggantian Hak 15% x Rp44.902.000,00 = Rp 6.735.300,00 +
  - Jumlah Total = Rp51.637.300,00
10. Ai Nyimas Jamilah (masa kerja 10 Tahun) 10 Maret 2005 s/d 23 Februari 2015
- Upah per bulan : Rp2.041.000,00
  - Pesangon : 9 Bln x 2 x Rp2.041.000,00 = Rp36.738.000,00
  - Masa Kerja : 4 Bln x 1 x Rp2.041.000,00 = Rp 8.164.000,00 +
  - Jumlah = Rp44.902.000,00
  - Penggantian Hak 15% x Rp44.902.000,00 = Rp 6.735.300,00 +
  - Jumlah Total = Rp51.637.300,00
11. Syarif Arifin (masa kerja 9 Tahun) 13 November 2006 s/d 26 Maret 2015
- Upah per bulan : Rp2.041.000,00
  - Pesangon : 9 Bln x 2 x Rp2.041.000,00 = Rp36.738.000,00
  - Masa Kerja : 4 Bln x 1 x Rp2.041.000,00 = Rp 8.164.000,00 +
  - Jumlah = Rp44.902.000,00
  - Penggantian Hak 15% x Rp44.902.000,00 = Rp 6.735.300,00 +
  - Jumlah Total = Rp51.637.300,00
12. Sobirin (masa kerja 6 Tahun) bulan Februari 2009 s/d bulan Maret 2015
- Upah per bulan : Rp2.041.000,00
  - Pesangon : 6 Bln x 2 x Rp2.041.000,00 = Rp24.492.000,00
  - Masa Kerja : 2 Bln x 1 x Rp2.041.000,00 = Rp 4.082.000,00 +
  - Jumlah = Rp28.547.000,00
  - Penggantian Hak 15% x Rp28.547.000,00 = Rp 4.286.800,00 +
  - Jumlah Total = Rp32.860.000,00
13. Cecep Mulyana (masa kerja 4 Tahun) bulan Januari 2011 s/d Bulan Maret 2015

Halaman 20 dari 45 hal. Put. Nomor 151 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah per bulan : Rp2.041.000,00
- Pesangon : 4 Bln x 2 x Rp2.041.000,00 = Rp16.328.000,00
- Masa Kerja : 2 Bln x 1 x Rp2.041.000,00 = Rp 4.082.000,00 +
- Jumlah = Rp20.410.000,00
- Penggantian Hak 15% x Rp20.410.000,00 = Rp 3.061.500,00 +
- Jumlah Total = Rp23.471.500,00

## 14. Bayu Gumilang Putra (masa kerja 4 Tahun) bulan April 2011 s/d bulan Maret 2015

- Upah per bulan : Rp2.041.000,00
- Pesangon : 4 Bln x 2 x Rp2.041.000,00 = Rp16.328.000,00
- Masa Kerja : 2 Bln x 1 x Rp2.041.000,00 = Rp 4.082.000,00 +
- Jumlah = Rp20.410.000,00
- Penggantian Hak 15% x Rp20.410.000,00 = Rp 3.061.500,00 +
- Jumlah Total = Rp23.471.500,00

7. Menyatakan sah dan berlakunya Sita Jaminan terhadap harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II yaitu berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl.Raya Soreang Kopo Katapang Km.11,5 Nomor 90 A Cilampeni Kab.Bandung., sebagai sita jaminan bilamana Tergugat tidak melaksanakan isi putusan perkara;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada perlawanan dan upaya hukum lainnya (*Uit Voerbaar bij Voorad*);
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa Tergugat I dalam hal ini menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat di dalam gugatannya, terkecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa gugatan *obscuure libbelli*, dalam posita gugatan *a quo* halaman ke- 1 Para Penggugat tidak mencantumkan dan melampirkan secara lengkap

Halaman 21 dari 45 hal. Put. Nomor 151 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor, tanggal surat perjanjian kerja, masa kerja, jenis perjanjian kerja serta hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian yang sebenarnya untuk membuktikan adanya suatu peristiwa pengikatan antara pihak perusahaan dengan pihak pekerja. Bahwa sistem peradilan di Indonesia khususnya menyangkut pembuktian menganut azas “bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” *Vide*-Ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara *juncto* Pasal 163 HIR, maka dalam hal ini Para Penggugat wajib membuktikan kebenaran mengenai terjadinya pengikatan/perjanjian kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I melalui bukti-bukti yang valid dan relevan dihadapan persidangan yang mulia ini. Pernyataan Para Penggugat tersebut sebagaimana tercantum di dalam gugatan *a quo* hanyalah pengakuan sepihak saja dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena data Para Penggugat sangat kontradiktif dengan data-data yang dimiliki oleh Tergugat I (data yang valid akan dibuktikan pada saat pembuktian);

3. Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran posita gugatan berkaitan dengan keabsahan status pekerja dan masa kerjanya, sesuai dengan bukti-bukti yang valid dan relevan bukannya bukti-bukti yang secara sengaja patut diduga dimanipulasi secara melawan hukum, dengan maksud merugikan pihak Tergugat I. Dalam hal ini, kami dapat menyimpulkan bahwa isi posita gugatan halaman ke-1 tersebut hanyalah pengakuan Para Penggugat semata tanpa didasari dengan bukti-bukti yang kuat. Sehingga berdasarkan Ketentuan Pasal 173 HIR/312 RBG *juncto* Pasal 1927 KUHPerdara *juncto* Pasal 1928 KUHPerdara dinyatakan bahwa pengakuan yang dilakukan diluar persidangan masih harus dibuktikan kebenarannya, sehingga dengan demikian nilai dari suatu pengakuan tidaklah berbeda dengan suatu dugaan (*Vide*-Mr. R.Tresna 1976 : 175). Suatu dugaan saja tidak cukup untuk dianggap sebagai bukti dan tidak dapat dianggap sebagai sebuah bukti (*Vide*-Buku Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata, Darwan Prinst, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 2002, halaman 193). Sehingga berdasarkan uraian di atas, maka adalah berdasar hukum apabila kami mohon kepada Yth, Majelis Hakim Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Bandung yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk berkenan menyatakan bahwa gugatan para penggugat adalah *obscuure libbelli*,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

4. Bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona*, dikarenakan gugatannya tidak memenuhi syarat subjektif sahny suatu gugatan. Dalam posita gugatan *a quo* halaman ke-4, Para Penggugat telah salah dalam menyebutkan identitas dan alamat lengkap dari Tergugat I selaku subjek hukum. Dalam hal ini, Tergugat I adalah sebuah badan hukum privat yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas), seharusnya Para Penggugat mencantumkan pihak Tergugat I sebagai berikut :

- a. Nama Perusahaan Tergugat I yang benar adalah PT. Eksonindo Multi Product Industry bukan PT. Eksonindo Multi Product Industri sebagaimana tercantum, di dalam gugatannya (*Vide*-gugatan halaman 4);
- b. Alamat Tergugat I yang benar adalah di Jalan Terusan Kopo KM. 11,5 Nomor 90 A, Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, bukannya Jalan Raya Soreang Kopo, Katapang KM. 11 Nomor 90 A, Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum di dalam gugatannya (*Vide*-gugatan halaman 4);

Gugatan *a quo* telah bertentangan dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga dalam hal ini kami berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat adalah *error in persona* dan tidak lengkap, sehingga berdasarkan Yurisprudensi di Jawa Barat tahun 1975-1976-Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 22/1973/Perd tertanggal 7 Januari 1974 *juncto* Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 138/1974/Perd/PTB tertanggal 13 Juli 1975 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 447 K/Sip/1976 tertanggal 20 Oktober 1976 yang menyatakan : “Bahwa gugatan yang tidak sempurna menurut Ketentuan Hukum Acara, karena adanya kekeliruan, harus dinyatakan tidak dapat diterima” maka kami mohon kepada Yth, Majelis Hakim Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk berkenan memutuskan bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

5. Bahwa Tergugat I dalam hal ini menolak dengan tegas terhadap dalil gugatan pada bagian dasar gugatan angka ke-1, yang pada intinya menyatakan bahwa sebelum diajukannya gugatan, proses penyelesaian perkara ini telah melewati proses bipartit dan tripartit sehingga Dinas Tenaga

Halaman 23 dari 45 hal. Put. Nomor 151 PK/Pdt.Sus-PHI/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Pemerintah Kabupaten Bandung mengeluarkan nota anjuran tertanggal 3 Juli 2015. Fakta yang sebenarnya, adalah bahwa antara pihak perusahaan dalam hal ini Tergugat I dengan Para Penggugat sebenarnya tidak ada hubungan hukum menyangkut perselisihan masalah hukum/sengketa ketenagakerjaan. Para Penggugat dipekerjakan dan diberhentikan sesuai dengan masa kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWKT) bukannya pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan melawan hukum sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan *a quo* (bukti surat perjanjian kerja akan dilampirkan pada saat pembuktian). Sehingga, isi nota anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja pemerintah Kabupaten Bandung tertanggal 3 Juli 2015, tidak bisa dijadikan dasar penyelesaian sengketa ataupun dasar pengajuan gugatan *a quo* melalui Pengadilan Hubungan Industrial karena memang tidak terjadi sengketa ketenagakerjaan antara pihak Tergugat I dengan Para Penggugat. Dengan demikian, maka apabila merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Sip/1958 tertanggal 13-12-1958 : “Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan antara kedua pihak” *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294 K/Sip/1971 tertanggal 7-07-1971 : gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum” maka menurut pendapat kami, pihak Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga adalah berdasarkan hukum kami mohon kepada Yth, Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk berkenan memutuskan bahwa gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil posita dasar gugatan angka ke-2 dan 3. Fakta yang sebenarnya adalah Tergugat I dengan tegas menolak isi nota anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja pemerintah Kabupaten Bandung tertanggal 3 Juli 2015 seluruhnya. Adapun yang menjadi keberatan pihak Tergugat I, seharusnya, apabila pihak pekerja pada saat itu merasa dirugikan oleh pihak perusahaan, berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.31/MEN/CII/2008 Pasal 4 ayat (1) a. 2, dinyatakan bahwa “Apabila pihak yang dirugikan adalah pekerja/buruh perseorangan yang bukan menjadi anggota serikat pekerja/buruh, dapat memberikan kuasa kepada pengurus serikat buruh di perusahaan tersebut untuk mendampingi pekerja/buruh dalam perundingan.

Halaman 24 dari 45 hal. Put. Nomor 151 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*juncto* Pasal 4 ayat (1) a.4, yang menyatakan bahwa : “Dalam perundingan bipartit, serikat pekerja/serikat buruh atau pengusaha dapat meminta pendampingan kepada perangkat organisasinya masing-masing.” Dengan kata lain, Para Penggugat Seharusnya meminta pendampingan serikat pekerja dalam lingkup perusahaan, bukannya pihak luar. Sehingga Tergugat I sangat menyesalkan tindakan pihak Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bandung yang pada saat itu bertindak selaku mediator yang tetap memfasilitasi pertemuan bipartit dan tripartit antara Para Penggugat dengan Tergugat I tanpa ikutsertanya Tergugat II, padahal sangat jelas Para Penggugat telah melanggar Ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.31/MEN/CII/2008 Pasal 4 ayat (1) a. 2 *juncto* Pasal 4 ayat (1) a.4., selaku demikian maka kami berpendapat bahwa nota anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja pemerintah Kabupaten Bandung tertanggal 3 Juli 2015 adalah cacat hukum sehingga oleh karenanya tidak dapat dijadikan dasar untuk penyelesaian sengketa ketenagakerjaan sebagaimana di klaim oleh pihak Para Penggugat. Berdasarkan penjelasan di atas, maka kami mohon kepada Yth, Majelis Hakim Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dengan mengabaikan isi dari nota anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja pemerintah Kabupaten Bandung tertanggal 3 Juli 2015 dan menyatakan bahwa nota anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja pemerintah Kabupaten Bandung tertanggal 3 Juli 2015 batal demi hukum;

7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil posita dasar gugatan angka ke-4, karena sangat kontradiktif dengan fakta hukum yang sebenarnya. Dalam posita gugatan tersebut, didalilkan bahwa Para Penggugat telah bekerja pada Tergugat I dan Tergugat II dengan masa kerja 3 (tiga) tahun, dan menerima upah sejak pertama kali masuk kerja, padahal fakta yang sebenarnya berdasarkan bukti yang ada pada kami adalah sebagai berikut :

No.	Nama Para Penggugat	Masa Kerja	Jenis Perjanjian Kerja
1.	Bambang Suhendar	2 Januari 2014-25 Maret 2015	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
2.	Inne	16 Januari 2014-15 Januari 2015	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
3.	Aah Komariah	1 Januari 2014-31 Desember 2014	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu



4.	Rahmat Saepudin	26 Januari 2014- 26 Januari 2015	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
5.	Hardiyana	1 Januari 2014- 28 Februari 2015	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
6.	Indra Sonjaya	1 Januari 2014- 28 Februari 2015	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
7.	Asep Adeng	1 Januari 2014- 28 Februari 2015	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
8.	Syarif Arifin	2 Januari 2014- 26 Maret 2015	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
9.	Sobirin	1 Januari 2014- 31 Maret 2015	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
10.	Cecep Mulyana	1 Januari 2014- 28 Februari 2015	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
11.	Bayu Gumilang Putra	1 Januari 2014- 28 Februari 2015	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
12.	Setiaji Nugraha	2 Januari 2014- 26 Februari 2015	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
13.	Nanang Jaenudin	2 Januari 2014- 26 Februari 2015	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
14.	Ai Nyimas Jamilah	1 Januari 2014- 26 Februari 2015	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Adapun bukti perjanjian kerja menyangkut validitas dalil kami yang sebenarnya, akan kami sampaikan secara lengkap pada saat pembuktian. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut, maka seluruh dalil Para Penggugat yang mengaku telah bekerja pada Tergugat I dan Tergugat II selama lebih dari 3 (tiga) tahun dalam gugatan *a quo* adalah sangat mengada-ada yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Sehingga dapat menyimpulkan bahwa isi posita dasar gugatan angka ke-4 tersebut hanyalah pengakuan Para Penggugat semata tanpa didasari dengan bukti-bukti yang kuat. Sehingga berdasarkan Ketentuan Pasal 173 HIR/312 RBG *juncto* Pasal 1927 KUHPerdara *juncto* Pasal 1928 KUHPerdara dinyatakan bahwa pengakuan yang dilakukan diluar persidangan masih harus dibuktikan kebenarannya, sehingga dengan demikian nilai dari suatu pengakuan tidaklah berbeda dengan suatu dugaan (*Vide*-Mr. R.Tresna 1976 : 175). Suatu dugaan saja tidak cukup untuk dianggap sebagai bukti dan tidak dapat dianggap sebagai sebuah bukti (*Vide*-Buku Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata, Darwan Prinst, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 2002, halaman 193). Sehingga berdasarkan uraian di atas, maka adalah berdasar hukum apabila kami mohon kepada Yth, Majelis Hakim Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk berkenan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah *obscuure libbelli*, sehingga dinyatakan ditolak atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada posita angka ke-5 dan 6 bagian dasar gugatan, yang pada intinya mendalilkan bahwa Para Penggugat merasa dirugikan oleh pihak perusahaan dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II akibat adanya pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan tidak mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja. Sebagaimana diuraikan sebelumnya pada angka ke-5 sebelumnya, perlu kami tegaskan kembali bahwa antara Tergugat I dan Para Penggugat tidak ada hubungan hukum berkaitan dengan menyangkut perselisihan masalah hukum/sengketa ketenagakerjaan. Para Penggugat dipekerjakan dan diberhentikan sesuai dengan masa kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWKT) bukannya pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan melawan hukum sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan *a quo*. Sehingga dari sisi mana pihak Tergugat I dan Tergugat II merugikan pihak Para Penggugat; Oleh karena itu, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Sip/1958 tertanggal 13-12-1958 : "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan antara kedua pihak" *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294 K/Sip/1971 tertanggal 7-07-1971 : gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum" maka menurut pendapat kami, pihak Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga adalah berdasarkan hukum kami mohon kepada Yth, Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk berkenan memutuskan bahwa gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) serta menyatakan Sah dan Berharganya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atas nama Para Penggugat;

Dalam Eksepsi Tergugat II

1. Gugatan Para Penggugat *Error In Persona*

Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat ternyata terdapat kekeliruan salah alamat kedudukan kantor Tergugat II, di mana dalam gugatan Para Penggugat alamat Tergugat II tertulis beralamat di Jalan Raya Soreang Kopo Katapang KM 11,5 Nomor 90 A Cilampeni Kab. Bandung, yang seharusnya

Halaman 27 dari 45 hal. Put. Nomor 151 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Tergugat II beralamat di Jalan Raya Kopo Soreang KM 11,5 Nomor 127 A Desa Pangauban Kab. Bandung;

## 2. Gugatan Para Penggugat Daluwarsa (*Exceptio Peremptoir*)

Bahwa gugatan Para Penggugat sudah lewat waktu atau daluwarsa sebagaimana tercantum dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 menyebutkan bahwa "Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha".

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah jelas dan terang Para Penggugat tidak memiliki hak untuk menuntut Tergugat II, karena telah lewat waktu (daluwarsa) sesuai ketentuan Undang-Undang, dikarenakan Para Penggugat sudah tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat II sejak awal bulan Januari 2014 dan sejak bulan tersebut Para Penggugat telah bekerja pada perusahaan Tergugat I, oleh karenanya gugatan Para Penggugat batal demi hukum dan haruslah ditolak;

## 3. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuure Libel*)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan gugatan Para Penggugat tidak disusun secara sistematis, gugatan Para Penggugat tidak jelas dan terlalu mengada-ada. Oleh karenanya gugatan kabur sehingga harus dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

## 4. Syarat Formil Gugatan Tidak Dipenuhi oleh Para Penggugat

Bahwa gugatan Para Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial di bawah register nomor : 188/PDT.SUS-PHI/2015/PN BDG tertanggal 17 September 2015, sebagaimana ternyata pada halaman 21, yang biasanya pada materai tersebut diberi tanggal, bulan dan tahun pembuatan, namun dimuat hanya tandatangan Kuasa Hukum Para Penggugat;

Bahwa oleh karena surat Gugatan Para Penggugat pada materai tidak diberi tanggal, bulan dan tahun pembuatan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Pasal 11 ayat (1) huruf a tentang Bea Materai, sehingga Gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan tidak diterima:

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 188/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG tanggal 23 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 28 dari 45 hal. Put. Nomor 151 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi

Menolak Provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan status hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berubah menjadi hubungan kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT);
3. Memutuskan Para Penggugat Sdr. Bambang Suhendar, dkk. (14 Orang) Putus hubungan kerja terhitung tanggal 30 September 2015;
4. Menghukum Tergugat membayar uang pesangon kepada Para Penggugat sebesar Rp128.876.958,00 terperinci seperti berikut:

1. Bambang Suhendar	Rp 9.205.497,00
2. Inne	Rp 9.205.497,00
3. Aah Komariah	Rp 9.205.497,00
4. Rahmat Saepudin	Rp 9.205.497,00
5. Hardiyana	Rp 9.205.497,00
6. Indra Sonjaya	Rp 9.205.497,00
7. Asep Adeng	Rp 9.205.497,00
8. Setiaji Nugraha	Rp 9.205.497,00
9. Nanang Jaenudin	Rp 9.205.497,00
10. Al Nyi Mas Jamilah	Rp 9.205.497,00
11. Syarif Arifin	Rp 9.205.497,00
12. Sobirin	Rp 9.205.497,00
13. Cecep Mulyana	Rp 9.205.497,00
14. Bayu Gumilang Putra	Rp 9.205.497,00

5. Menghukum Tergugat membayar upah proses kepada para Penggugat sebesar Rp168.100.380,00 terperinci seperti berikut:

1. Bambang Suhendar	Rp 12.007.170,00
2. Inne	Rp 12.007.170,00
3. Aah Komariah	Rp 12.007.170,00
4. Rahmat Saepudin	Rp 12.007.170,00
5. Hardiyana	Rp 12.007.170,00
6. Indra Sonjaya	Rp 12.007.170,00
7. Asep Adeng	Rp 12.007.170,00
8. Setiaji Nugraha	Rp 12.007.170,00
9. Nanang Jaenudin	Rp 12.007.170,00

Halaman 29 dari 45 hal. Put. Nomor 151 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Al Nyimasjamilah	Rp 12.007.170,00
11. Syarif Arifin	Rp 12.007.170,00
12. Sobirin	Rp 12.007.170,00
13. Cecep Mulyana	Rp 12.007.170,00
14. Bayu Gumilang Putra	Rp 12.007.170,00

6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp681.000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 433 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 8 November 2016 sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. Eksonindo Multi Product Industri tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 188/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG. tanggal 23 Februari 2016, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan status hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat I berubah menjadi hubungan kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT);
- Memutuskan Para Penggugat Sdr. Bambang Suhendar, dkk (14 Orang) Putus hubungan kerja terhitung tanggal 30 September 2015;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang pesangon kepada Para Penggugat sebesar Rp128.876.958 secara tanggung renteng, terperinci sebagai berikut:

1. Bambang Suhendar	Rp 9.205.497,00;
2. Inne	Rp 9.205.497,00;
3. Aah Komariah	Rp 9.205.497,00;
4. Rahmat Saepudin	Rp 9.205.497,00;
5. Hardiyana	Rp 9.205.497,00;
6. Indra Sonjaya	Rp 9.205.497,00;
7. Asep Adeng	Rp 9.205.497,00;
8. Setiaji Nugraha	Rp 9.205.497,00;
9. Nanang Jaenudin	Rp 9.205.497,00;
10. Ai Nyi Mas Jamilah	Rp 9.205.497,00;
11. Syarif Arifin	Rp 9.205.497,00;
12. Sobirin	Rp 9.205.497,00;
13. Cecep Mulyana	Rp 9.205.497,00;
14. Bayu Gumilang Putra	Rp 9.205.497,00;

Halaman 30 dari 45 hal. Put. Nomor 151 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



- Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat pada tanggal 27 Maret 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dengan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2017 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 23/PK/2017/PHI/PN.Bdg. permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 Agustus 2017;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi/Para Tergugat masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2017 kemudian Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi/Para Tergugat mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung masing-masing pada tanggal 13 September 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Peninjauan Kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali

A. Dalam Pokok Perkara

Keberatan Pertama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung telah memeriksa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor 188/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bandung Tanggal 23 Pebruari 2016 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I sekarang Termohon Peninjauan Kembali dimana Putusan tersebut telah diperbaiki dalam Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 433K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 8 November 2016 bahwa amar Putusan Kasasi tersebut mengenai Upah Proses yang harus diterima oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat/Para Termohon Kasasi telah dihilangkan, sehingga setelah kami teliti dan cermati kembali bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung *Vide* Hal. 81 yakni dalam pertimbangannya "menimbang, bahwa berdasarkan pasal 151 ayat 3 *juncto* pasal 155 ayat 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan *juncto* Kepmenaker-Trans RI Nomor Kep-150/MEN/2000 *juncto* pasal 100 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004, maka majelis menilai patut Tergugat membayar 6 bulan Upah Proses kepada Para Penggugat Sdr. Bambang Suhendar, Dkk (14 orang)"; Bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang dijelaskan berdasarkan pasal 151 ayat 3 *juncto* pasal 155 ayat 2 Undang-undang no 13 Tahun 2003 *juncto* Kepmenaker-trans RI Nomor Kep-150/MEN/2000 *juncto* Pasal 100 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, hal ini sangat berdasar dan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, maka Putusan Kasasi oleh Hakim Majelis Mahkamah Agung yang telah memeriksa dan memutus dalam amarnya perlu diperbaiki hal ini telah terdapat Kekeliruan dan kekhilafan yang nyata sehingga dalam putusan kasasi tersebut dikarenakan tidak menjelaskan juga alasan putusan tersebut harus diperbaiki maka Putusan Kasasi Tersebut harus ditolak;
2. Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dalam amar Putusannya telah menghilangkan upah proses yang harus diterima sebagaimana yang telah diputuskan dalam amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor: 188/PdtSus-PHI/2015/PN.Bandung tanggal 23 Pebruari 2016, bahwa karena permohonan pembayaran upah/gaji selama proses Pemutusan Hubungan Kerja ini adalah permintaan yang berdasar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan

Halaman 32 dari 45 hal. Put. Nomor 151 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Nomor 37/PUU-IX/2011 tertanggal 19 September 2011 yang menyatakan "Selama masa lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial masih memeriksa proses PHK, pekerja dan pengusaha tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing sebagaimana diatur dalam pasal 155 ayat (2) UU 13/2003";

Bahwa ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut diatas telah pula ditafsirkan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 37/PUU-IX/2011 tertanggal 19 September 2011, yang dalam salah satu pertimbangannya mahkamah yang menyatakan:

"... khususnya frasa "belum ditetapkan" harus ditafsirkan, selama putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, kewajiban pekerja untuk bekerja dan kewajiban pengusaha untuk membayarkan upah adalah sampai suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap, dengan kata lain seandainya putusan pengadilan hubungan industrial, salah satu pihak mengajukan upaya hukum kasasi, maka baik pekerja maupun pengusaha tetap harus menjalankan hak dan kewajibannya";

3. Bahwa berdasarkan uraian diatas mengenai Upah Proses yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat/Para Termohon Kasasi sekarang PARA Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung namun telah diperbaiki dalam Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung dan hal ini telah terdapat Kekhilafan dan Kekeliruan sehingga haruslah dibatalkan, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat/Para Termohon Kasasi berhak menerima Upah Proses selama Proses Perselisihan sebagaimana Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung dengan perincian sebagai berikut:

1 Bambang Suhendar	Rp 12.007.170,00
2 Inne	Rp 12.007.170,00
3 Aah Komariah	Rp 12.007.170,00
4 Rahmat Saepudin	Rp 12.007.170,00
5 Hardiyana	Rp 12.007.170,00
6 Indrasonjaya	Rp 12.007.170,00
7 Asepadeng	Rp 12.007.170,00
8 Setiajinugraha	Rp 12.007.170,00
9 Nanang Jaenudin	Rp 12.007.170,00
10 Ai Nyi Mas Jamilah	Rp 12.007.170,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Syarif Arifin	Rp 12.007.170,00
12 Sobirin	Rp 12.007.170,00
13 Cecep Mulyana	Rp 12.007.170,00
14 Bayu Gumilang Putra	Rp 12.007.170,00

Keberatan Kedua;

1. Bahwa oleh karena Permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 433K/Pdt.Sus-PHI/2016 (*Judex Juris*) diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-undang, secara formal Permohonan Peninjauan Kembali *a quo* dapatlah diterima;

2. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali berkeberatan terhadap Putusan Kasasi oleh Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I sekarang Termohon Peninjauan Kembali bahwa oleh karena Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat/Para Termohon Kasasi telah mempelajari kembali dengan teliti dan cermat Putusan Kasasi tersebut, hal ini telah terdapat Kekhilafan dan Kekeliruan dalam memeriksa dan memutuskan pada Putusan Kasasi yang diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung telah diperbaiki adalah seperti yang di uraikan dibawah ini;

2.1. Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 433/PdtSus-PHI/2016 tanggal 8 November 2016 yang telah menyatakan dalam Amar Putusan *Judex Facti* Perlu diperbaiki, yakni "Amor Tergugat yang dihukum semula Tergugat diperbaiki menjadi Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng karena hubungan kerja terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sehingga adil dihukum secara tanggung renteng";

2.2. Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 433/PdtSus-PHI/2016 tanggal 8 November 2016 yang telah menyatakan dalam Amar Putusan *Judex Facti* "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang pesangon kepada Para Penggugat sebesar Rp128.876.958 secara tanggung renteng, terperinci sebagai berikut";

1. Bambang Suhendar	Rp9.205.497,00
2. Inne	Rp9.205.497,00
3. Aah Komariah	Rp9.205.497,00
4. Rahmat Saepudin	Rp9.205.497,00
5. Hardiyana	Rp9.205.497,00

Halaman 34 dari 45 hal. Put. Nomor 151 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Indra Sonjaya	Rp9.205.497,00
7.	Asep Adeng	Rp9.205.497,00
8.	Setiaji Nugraha	Rp9.205.497,00
9.	Nanang Jaenudin	Rp9.205.497,00
10.	Ainyi Mas Jamilah	Rp9.205.497,00
11.	Syarif Arifin	Rp9.205.497,00
12.	Sobirin	Rp9.205.497,00
13.	Cecep Mulyana	Rp9.205.497,00
14.	Bayu Gumilang Putra	Rp9.205.497,00

3. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 433/PdtSus-PHI/2016 tanggal 8 November 2016 dalam putusan *Judex Facti* telah diperbaiki, dimana dalam putusan Kasasi Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia telah merubah yakni "menghukum semula Tergugat menjadi Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng", bahwa amar putusan yang pada intinya tersebut diatas bahwa tergugat yang semula dirubah menjadi Tergugat I dan Tergugat II namun Tergugat II dalam putusan *Judex Facti* telah dikeluarkan dari pihak sebagaimana dalam pertimbangan hakim putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung *Vide* Hal.66 s/d 67 point II yang dalam pertimbangannya :

"Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat II (dua) mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Gugatan Para Penggugat *error in Persona*;
2. Gugatan Para Penggugat Daluwarsa (*Exceptio Peremtoir*);
3. Gugatan Para Penggugat kabur/tidak memiliki dasar hukum jelas (*obscure Libel*);
4. Syarat formil gugatan tidak dipenuhi oleh Para Penggugat;

Dan selain tersebut, Tergugat II sebelum membantah dalil gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara telah mengajukan keberatan dan atau menolak secara tegas dalih-dalil dasar gugatan karena Tergugat II tidak pernah dilibatkan dalam Mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung baik Bipartite maupun Mediasi tingkat Tripartite dan dalam gugatan *a quo* Para Penggugat tidak melampirkan risalah Tripartite antara Para Penggugat dengan Tergugat II serta tidak pernah menerima surat anjuran dari dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung pada Perkara *a quo*, maka Majelis berpendapat bahwa oleh karena Surat Anjuran/Risalah Mediasi adalah Syarat Formil pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial

Halaman 35 dari 45 hal. Put. Nomor 151 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



sehingga sebelum Majelis mempertimbangkan eksepsi Tergugat II terlebih dahulu mempertimbangkan masalah Surat Anjuran/Risalah Mediasi, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan tidak ditemukannya adanya Surat Anjuran/Risalah Mediasi antara Penggugat Sdr Bambang Suhendar, dkk (14 orang) dengan Tergugat II PT Eigvrindo Multi Product Industry sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 sehingga berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 "Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri Risalah penyelesaian melalui Mediasi atau Konsiliasi maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Para Penggugat" dan atas pertimbangan tersebut majelis menyatakan Tergugat II PT Eigerindo Multi Product Industry patut dikeluarkan dalam gugatan, maka tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* sehingga dalam pokok perkara majelis tidak mempertimbangkan segala dalil-dalil dan atau dalil bantahan Tergugat II dalam perkara *a quo* tidak di pertimbangkan;

4. Bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung telah berdasar pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 bahwa Tergugat II patut dikeluarkan dikarenakan tidak disertakan dalam proses Bipartite dan Mediasi, namun dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung bahwa putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki bahwa Tergugat II disertakan kembali menjadi pihak dikarenakan Hakim Majelis Putusan Kasasi Mahkamah Agung telah menyatakan adil dihukum secara tanggung renteng hal ini hakim telah terdapat kekeliruan dan tidak teliti dalam pertimbangannya;
5. Bahwa Putusan Kasasi oleh Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Amar Putusannya yang telah memasukan Tergugat II menjadi pihak dalam perkara *a quo* maka hal ini jelas telah terdapat Kekhilafan dan Kekeliruan yang nyata, sebab dalam pertimbangannya Majelis Hakim Putusan Kasasi Mahkamah Agung telah tidak teliti dalam mempelajari dan memeriksa perkara *a quo* dengan telah memalsukan kembali Tergugat II menjadi pihak dalam perkara *a quo* sebagaimana dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang dalam Amar Putusan yang mempertimbangkan "Bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Penggugat, sebelum bekerja pada Tergugat I, Para Penggugat bekerja pada Tergugat II dengan tempat dan jenis pekerjaan yang sama sehingga jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh Parol Penggugat bersifat (*core business*) sehingga sesuai



ketentuan Pasal 59 ayat 7 hubungan kerja demi hukum menjadi Perjanjian waktu tidak tertentu".

Bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung telah memasukan kembali Tergugat II menjadi pihak dalam perkara *a quo* hal ini telah keliru dan khilaf apabila putusan Pengadilan Hubungan Industrial telah diperbaiki oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung dimana bahwa dalam putusan tersebut tidak serta merta memasukan kembali perhitungan masa kerja Para Penggugat/Para Termohon Kasasi sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali pada saat bekerja kepada Tergugat II;

6. Bahwa karena dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang dalam Amar Putusan bahwa putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki dimana Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng menjadi adil dihukum harus membayar pesangon sebesar Rp128.876.958 dengan perincian sebagai berikut:

1	Bambang Suhendar	Rp 9.205.497,00
2	Inne	Rp 9.205.497,00
3	Aah Komariah	Rp 9.205.497,00
4	Rahmat Saepudin	Rp 9.205.497,00
5	Hardiyana	Rp 9.205.497,00
6	Indrasonjaya	Rp 9.205.497,00
7	Asepadeng	Rp 9.205.497,00
8	Setiajinugraha	Rp 9.205.497,00
9	Nanang Jaenudin	Rp 9.205.497,00
10	Ai Nyi Mas Jamilah	Rp 9.205.497,00
11	Syarif Arifin	Rp 9.205.497,00
12	Sobirin	Rp 9.205.497,00
13	Cecep Mulyana	Rp 9.205.497,00
14	Bayu Gumilang Putra	Rp 9.205.497,00

Bahwa Pesangon yang diterima oleh Para Penggugat/Para Termohon Kasasi sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagaimana perhitungan dari putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung merupakan perhitungan dari masa kerja sejak bekerja kepada Tergugat I dengan rata-rata masa kerja selama 1 tahun 8 bulan, maka Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang dalam amarnya telah menyatakan Tergugat I dan Tergugat II adil dihukum secara tanggung renteng hal ini telah tidak sesuai dengan perhitungan masa kerja Para Penggugat/Para Termohon Kasasi sekarang Para Pemohon Peninjauan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali hanya dengan perhitungan masa kerja selama bekerja kepada Tergugat I/Pemohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali oleh karena itu apabila hakim dengan mempertimbangkan agar serasa adil dihukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar pesangon tersebut diatas, maka hal ini menjadi suatu kerugian yang besar bagi Para Penggugat/Para Termohon Kasasi sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali dikarenakan masa kerja Para Penggugat/Para Termohon Kasasi sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali sejak bekerja kepada Tergugat II merupakan masa kerja yang paling lama;

7. Bahwa putusan kasasi atas *Judex Facti* telah diperbaiki dimana Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mengambil keputusan tidak mengambil penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh dahulu Para Penggugat/Para Termohon Kasasi sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali yang menunjukkan bahwa masa kerja Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat/Para Termohon Kasasi pada saat bekerja kepada Tergugat II adalah merupakan dengan masa kerja yang paling lama, namun Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak memperhitungkan masa kerja selama bekerja kepada Tergugat I/Pemohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana sesuai dengan berupa bukti-bukti surat dan potocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-I s/d P-16 dan alat bukti surat yang dihadirkan oleh Tergugat I dan Tergugat II bukti Surat dan Potocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup yang diberi tanda TI-1 s/d TI-22 dan TII-1 s/d TII-34 maka jelas putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 433/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 8 November 2016 telah terdapat Kekhilafan dan Kekeliruan dengan tidak memperhitungkan masa kerja Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat/Para Termohon Kasasi bahwa apabila bukti surat-surat tersebut setelah diteliti secara cermat dan sangat ada keterkaitan pula serta dengan keterangan saksi-saksi yang di hadirkan oleh dahulu Para Penggugat/Para Termohon Kasasi sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali yakni saudara saksi Aom Warsomah, Deni Irawan dan Saudari saksi Yuyu Rahayu dimana Saksi yang dalam keterangannya jelas sangat berkaitan sebagaimana saksi adalah yang mengalami sendiri pernah bekerja juga kepada Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama dengan Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I dan Tergugat II/Pemohon Kasasi sekarang

Halaman 38 dari 45 hal. Put. Nomor 151 PK/Pdt.Sus-PHI/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali yakni Sdr. Hari Setiawan dan Sdr. Hendy Rohendy;

8. Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat/Para Termohon Kasasi sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali yang telah menerangkan dalam keterangannya terkait masa kerja Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat/Para Termohon Kasasi yakni sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Sdr. Aom Warsomah dan saksi Sdr. Deni Irawan dalam keterangannya yang menerangkan bahwa "saksi dulu bekerja di PT Eigerindo (Tergugat II) sejak tahun 2001 dan saksi kenal dengan Para Penggugat yang sama-sama pernah bekerja di PT Eigerindo (Tergugat II)";
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr. Aom Warsomah dan Sdr. Deni Irawan yang menerangkan bahwa "saksi tahu Para Penggugat pada saat bekerja awalnya masuk di PT Eigerindo (Tergugat II) dan Berakhir di PT Eksonindo namun tidak mendapatkan uang pisah";
3. Bahwa keterangan saksi Sdr. Aom Warsomah dan Deni Irawan menerangkan bahwa "saksi tahu kepada Para Penggugat bekerja kepada Tergugat II karena I saksi lebih dulu bekerja kepada Tergugat II dan saksi tahu Para Penggugat ada yang bekerja sejak tahun 2005";
4. Bahwa keterangan saksi Sdr. Yuyu Rahayu yang dalam keterangannya menerangkan bahwa "saksi bekerja sejak tahun 2008 dan saksi tahu bahwa Para Penggugat bekerja lebih dulu dan saksi tahu bahwa Para Penggugat bekerja sejak tahun 2005";
5. Bahwa menurut keterangan saksi Tergugat I dan Tergugat II Sdr. Hari Setiawan Lang dalam keterangannya menerangkan bahwa "saksi tahu dengan Para Penggugat dan benar Pernah bekerja di PT Eigerindo dan PT Eksonindo";
9. Bahwa apa yang telah diuraikan tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat/Para Termohon Kasasi yakni Sdr. Aom Warsomah, Saksi Sdr. Deni Irawan dan Saksi Sdr. Yuyu Rahayu yang menerangkan bahwa saksi kenal kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dan yang saksi tahu bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat/Para Termohon Kasasi ada yang bekerja sejak tahun 2005 kepada PT Eigerindo (Tergugat II) bersama-sama dengan para saksi, dan saksi Sdr. Hari Setiawan yang dihadirkan oleh Tergugat I PT Eksonindo dan

Halaman 39 dari 45 hal. Put. Nomor 151 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II PT Eigerindo juga menerangkan dalam keterangannya bahwa saksi juga tahu Para Penggugat dan benar pernah bekerja di PT Eigerindo dan Eksonindo, maka hal ini telah sangat jelas bahwa Putusan Kasasi Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia telah terdapat Kekhilafan dan Kekeliruan yang nyata dengan telah memasukan kembali Tergugat II namun tidak memperhitungkan masa kerja selama bekerja kepada Tergugat II, sehingga Pesangon yang harus diterima oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dengan perhitungan masa kerja selama bekerja kepada Tergugat I dan Tergugat II/Pemohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali harus sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan, Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai ketentuan dan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:

1. Bambang Suhendar (masa kerja 10 Tahun) 28 Oktober 2005 s/d 25 Januari 2015
  - Upah per bulan : Rp2.041.000,00
  - Pesangon : 9 Bln x 2 x Rp2.041.000,00 = Rp36.738.000,00
  - Masa Kerja : 4 Bln x 1 x Rp2.041.000,00 = Rp 8.164.000,00 +
  - Jumlah = Rp44.902.000,00
  - Penggantian Hak 15% x Rp44.902.000,00 = Rp 6.735.300,00 +
  - Jumlah Total = Rp51.637.300,00
2. Inne (masa kerja 5 Tahun) 31 Mei 2010 s/d 15 Januari 2015
  - Upah per bulan : Rp2.041.000,00
  - Pesangon : 5 Bln x 2 x Rp2.041.000,00 = Rp20.410.000,00
  - Masa Kerja : 2 Bln x 1 x Rp2.041.000,00 = Rp 4.028.000,00 +
  - Jumlah = Rp24.083.800,00
  - Penggantian Hak 15% x Rp24.083.800,00 = Rp 4.042.800,00 +
  - Jumlah Total = Rp28.165.800,00
3. Aah Komariah (masa kerja 6 Tahun) 03 Juni 2009 s/d 09 Januari 2015
  - Upah per bulan : Rp2.041.000,00
  - Pesangon : 6 Bln x 2 x Rp2.041.000,00 = Rp24.492.000,00
  - Masa Kerja : 2 Bln x 1 x Rp2.041.000,00 = Rp 4.082.000,00 +
  - Jumlah = Rp28.547.000,00
  - Penggantian Hak 15% x Rp28.547.000,00 = Rp 4.286.800,00 +
  - Jumlah Total = Rp32.860.000,00



4. Rahmat Saepudin (masa kerja 10 Tahun) 18 April 2005 s/d 26 Januari 2015
- Upah per bulan : Rp2.041.000,00
  - Pesangon : 9 Bln x 2 x Rp2.041.000,00 = Rp36.738.000,00
  - Masa Kerja : 4 Bln x 1 x Rp2.041.000,00 = Rp 8.164.000,00 +
  - Jumlah = Rp44.902.000,00
  - Penggantian Hak 15% x Rp44.902.000,00 = Rp 6.735.300,00 +
  - Jumlah Total = Rp51.637.300,00
5. Hardiyana (masa kerja 5 Tahun) bulan Maret 2010 s/d 28 Februari 2015
- Upah per bulan : Rp2.041.000,00
  - Pesangon : 6 Bln x 2 x Rp2.041.000,00 = Rp24.492.000,00
  - Masa Kerja : 2 Bln x 1 x Rp2.041.000,00 = Rp 4.082.000,00 +
  - Jumlah = Rp28.547.000,00
  - Penggantian Hak 15% x Rp28.547.000,00 = Rp 4.286.800,00 +
  - Jumlah Total = Rp32.860.000,00
6. Indra Sonjaya (masa kerja 5 Tahun) bulan April 2010 s/d 28 Februari 2015
- Upah per bulan : Rp2.041.000,00
  - Pesangon : 6 Bln x 2 x Rp2.041.000,00 = Rp24.492.000,00
  - Masa Kerja : 2 Bln x 1 x Rp2.041.000,00 = Rp 4.082.000,00 +
  - Jumlah = Rp28.547.000,00
  - Penggantian Hak 15% x Rp28.547.000,00 = Rp 4.286.800,00 +
  - Jumlah Total = Rp32.860.000,00
7. Asep Adeng (masa kerja 5 Tahun) bulan Maret 2010 s/d 28 Februari 2015
- Upah per bulan : Rp2.041.000,00
  - Pesangon : 6 Bln x 2 x Rp2.041.000,00 = Rp24.492.000,00
  - Masa Kerja : 2 Bln x 1 x Rp2.041.000,00 = Rp 4.082.000,00 +
  - Jumlah = Rp28.547.000,00
  - Penggantian Hak 15% x Rp28.547.000,00 = Rp 4.286.800,00 +
  - Jumlah Total = Rp32.860.000,00
8. Setiajinugraha (masa kerja 10 Tahun) 25 Maret 2006 s/d 23 Februari 2015
- Upah per bulan : Rp2.041.000,00
  - Pesangon : 9 Bln x 2 x Rp2.041.000,00 = Rp36.738.000,00
  - Masa Kerja : 4 Bln x 1 x Rp2.041.000,00 = Rp 8.164.000,00+



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah = Rp44.902.000,00
  - Penggantian Hak 15% x Rp44.902.000,00 = Rp 6.735.300,00 +
  - Jumlah Total = Rp51.637.300,00
9. Nanang Jaenudin (masa kerja 10 Tahun) 20 Juli 2005 s/d 23 Februari 2015
- Upah per bulan Rp2.041.000,00
  - Pesangon : 9 Bln x 2 x Rp2.041.000,00 = Rp36.738.000,00
  - Masa Kerja : 4 Bln x 1 x Rp2.041.000,00 = Rp 8.164.000,00 +
  - Jumlah = Rp44.902.000,00
  - Penggantian Hak 15% x Rp44.902.000,00 = Rp 6.735.300,00 +
  - Jumlah Total = Rp51.637.300,00
10. Ainyimas Jamilah (masa kerja 10 Tahun) 10 Maret 2005 s/d 23 Februari 2015
- Upah per bulan : Rp2.041.000,00
  - Pesangon : 9 Bln x 2 x Rp2.041.000,00 = Rp36.738.000,00
  - Masa Kerja : 4 Bln x 1 x Rp2.041.000,00 = Rp 8.164.000,00 +
  - Jumlah = Rp44.902.000,00
  - Penggantian Hak 15% x Rp44.902.000,00 = Rp 6.736.300,00 +
  - Jumlah Total = Rp51.673.300,00
11. Syarif Arifin (masa kerja 9 Tahun) 13 November 2006 s/d 26 Maret 2015
- Upah per bulan : Rp2.041.000,00
  - Pesangon : 9 Bln x 2 x Rp2.041.000,00 = Rp36.738.000,00
  - Masa Kerja : 4 Bln x 1 x Rp2.041.000,00 = Rp 8.164.000,00 +
  - Jumlah = Rp44.902.000,00
  - Penggantian Hak 15% x Rp44.902.000,00 = Rp 6.735.300,00 +
  - Jumlah Total = Rp51.637.300,00
12. Sobirin (masa kerja 6 Tahun) bulan Februari 2009 s/d bulan Maret 2015
- Upah per bulan : Rp2.041.000,00
  - Pesangon : 6 Bln x 2 x Rp2.041.000,00 = Rp24.492.000,00
  - Masa Kerja : 2 Bln x 1 x Rp2.041.000,00 = Rp 4.082.000,00 +
  - Jumlah = Rp28.547.000,00
  - Penggantian Hak 15% x Rp28.547.000,00 = Rp 4.286.800,00 +
  - Jumlah Total = Rp32.860.000,00
13. Cecep Mulyana (masa kerja 4 Tahun) bulan Januari 2011 s/d Bulan Maret 2015
- Upah per bulan : Rp2.041.000,00



- Pesangon : 4 Bln x 2 x Rp2.041.000,00 = Rp16.328.000,00
- Masa Kerja : 2 Bln x 1 x Rp2.041.000,00 = Rp 4.082.000,00 +
- Jumlah = Rp20.410.000,00
- Penggantian Hak 15% x Rp20.410.000,00 = Rp 3.061.500,00 +
- Jumlah Total = Rp23.471.500,00

14. Bayu Gumilang Putra (masa kerja 4 Tahun) bulan April 2011 s/d bulan Maret 2015

- Upah per bulan : Rp2.041.000,00
- Pesangon : 4 Bln x 2 x Rp2.041.000,00 = Rp16.328.000,00
- Masa Kerja : 2 Bln x 1 x Rp2.041.000,00 = Rp 4.082.000,00 +
- Jumlah = Rp20.410.000,00
- Penggantian Hak 15% x Rp20.410.000,00 = Rp 3.061.500,00 +
- Jumlah Total = Rp23.471.500,00

15. Bahwa dikarenakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 433K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 8 November 2016 telah terdapat Kekhilafan dan kekeliruan yang nyata sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Putusan Kasasi tersebut haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 10 Juli 2017 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 13 September 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata:

Bahwa putusan *Judex Juris* yang memperbaiki putusan *Judex Facti* sudah tepat dan tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata. Oleh karena beralihnya status Para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan putusan pengadilan, maka sebagaimana praktek peradilan yang diterapkan selama ini upah proses tidak diberikan, disamping itu alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut merupakan perbedaan pendapat dan penafsiran atas fakta dan kenyataan alasan Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris*. Perbedaan pendapat dan penafsiran atas fakta dan kenyataan tersebut bukanlah merupakan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: BAMBANG SUHENDAR, dan kawan-kawan tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. BAMBANG SUHENDAR, 2. INNE, 3. AAH KOMARIAH, 4. RACHMAT SAEPUDIN, 5. HARDIYANA, 6. INDRA SONJAYA, 7. ASEP ADENG, 8. SYARIF ARIFIN, 9. SOBIRIN, 10. CECEP MULYANA, 11. BAYU GUMILANG PUTRA, 12. SETIAJI NUGRAHA, 13. NANANG JAENUDDIN, 14. AI NYIMAS JAMILAH** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum.

## Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK .....	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah .....	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,  
NIP: 19591207 1985 12 2002

Halaman 45 dari 45 hal. Put. Nomor 151 PK/Pdt.Sus-PHI/2017